

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jln. Mayjend Sungkono 46 Sidoarjo Telp. (031) 8941051, 8968736 Fax. (031) 8947911

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK) KESATU NOMOR: 551.4.1/016/SIPTTK/I/438.5.2/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Kesatu kepada :

Nama Lengkap

: DWI FONY RETNONINGTYAS, A.Md.Farm

Tempat, tanggal lahir

: SIDOARJO, 10 November 1988

Alamat Rumah

: SUDIMORO UTARA RT 001 RW 002 KEL/DESA SUDIMORO

KEC. TULANGAN KAB. SIDOARJO

STRTTK Masa berlaku STRTTK sampai : 10 NOVEMBER 2023

: P2T/1816/03.06/02/XI/2018

Untuk melakukan praktik

TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Nama Tempat Praktik

: APOTEK HARMONI PERMATA

Alamat

: Ruko Permata Regency Blok R6 No.12 Tanggulangin Sidoarjo

Waktu Praktik

: Hari : SENIN s.d SABTU

Jam

: Shift I : 08.00 - 21.00 WIB

Masa berlaku SIPTTK sampai : 10 NOVEMBER 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelengaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasiaan dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : SIDOARJO Pada tanggal : 22 Januari 2019 PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO Sekretaris

H KAS

(ESEHATAN

630718 199103 1 004

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;

Ketua Komite Farmasi Nasional;

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

Organisasi Profesi.